



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH I

Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan 20132
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax : 8210360
Laman : <http://lldikti1.ristekdikti.go.id>

Nomor : 104/LL1/TI/2020
Lampiran : Satu lembar
Perihal : Sanksi Administratif

09 April 2020

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDikti Wilayah I Sumatera Utara

Sehubungan dengan surat edaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I tentang Pelaporan PDDikti 2018-2 tanggal 28 Januari 2020 Dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Pelaporan PDDIKTI 2018-2 PTS Saudara belum juga dilaporkan sampai batas Surat Peringatan III tanggal 07 April 2020.
2. Berdasarkan pada surat edaran diatas PTS Saudara belum juga menindaklanjuti pelaporan PDDikti Saudara, dengan demikian Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah I sudah mengeluarkan Surat Peringatan I nomor B/55/LL1.2.2/KL.03/2020 tanggal 18 Februari 2020, Surat Peringatan II nomor 71/LL1/TI/2020 tanggal 09 Maret 2020 dan Surat Peringatan III nomor 100/LL1/TI/2020 tanggal 23 Maret 2020.
3. Sanksi yang dikenakan pada perguruan tinggi Saudara sesuai **Pasal 72 ayat (1) Permendikbud Nomor 7 tahun 2020** adalah **Sanksi Administratif Ringan berupa Peringatan Tertulis**. Jangka waktu sanksi administrasi ringan ini sesuai dengan:
 - a. **Pasal 74 ayat (1)** Perguruan tinggi yang dikenai **Sanksi Administratif ringan** berupa **peringatan tertulis** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
 - b. **Pasal 74 ayat (2)** Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menghentikan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi Administratif sedang.
4. Hal ini bertujuan untuk dapat memberikan arahan serta peringatan kepada perguruan tinggi swasta agar mematuhi tata tertib dalam pelaporan PDDIKTI setiap periode berjalan.

Demikian sanksi administratif ini disampaikan untuk dipatuhi. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala

Dian Armanto

NIP. 196310111988031001

DAFTAR PTS YANG DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI RINGAN

Rekap Pelaporan PTS Dengan Perubahan dibawah 10%

Lampiran Nomor 104/LL1/TI/2020

No	Kode PT	Nama PT	Jumlah Mahasiswa Belum Lapor		
			Update 09/03/2020 (SP I)	Update 23/03/2020 (SP II)	Update 07/04/2020 (SP III)
1	14200	Akademi Keperawatan Bina Husada Tebing Tinggi	7	7	7
2	14141	Akademi Kebidanan Hisarma Medan	8	8	8
3	14250	Akademi Keperawatan RSU Hisarma Medan	8	8	8
4	14143	Akademi Kebidanan Cipto Medan	29	29	29
5	14216	Akademi Keperawatan RSU Herna	30	30	30
6	14157	Akademi Kebidanan Budi Mulia	51	51	51
7	14137	Akademi Kebidanan Dewi Maya	54	54	54
8	14168	Akademi Keuangan Dan Perbankan ICM Cantrika Mitra	77	77	77
9	13187	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Profesional Indonesia	84	84	84
10	14058	AMIK Polibisnis Medan	485	485	485
11	13001	Sekolah Tinggi Hukum YNI	500	500	500
12	13072	STMIK Sisingamangaraja XII	531	531	531
13	14043	Akademi Manajemen Informatika & Komputer Universal	595	595	595
14	14039	Akademi Pariwisata Nusantara Medan	607	607	607
15	13185	STIKES Senior Medan	639	639	639
16	14068	Akademi Manajemen Informatika & Komputer Multicom	680	680	680
17	14236	Akademi Keperawatan Wirahusada Medan	63	1	1
18	13155	STMIK Kristen Neumann Indonesia	57	1	1
19	13141	STIKES Putra Abadi Langkat	3	1	1
20	13042	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan	621	11	11
21	13061	STMIK Budi Darma	580	204	204
22	14057	Akademi Kebidanan Bakti Inang Persada	225	225	225
TOTAL			5.934	4.828	4.828

Rekap pelaporan PTS Dengan Perubahan diatas 10%

No	Kode PT	Nama PT	Jumlah Mahasiswa Belum Lapor		
			Update 09/03/2020 (SP I)	Update 23/03/2020 (SP II)	Update 07/04/2020 (SP III)
23	14126	Akademi Informatika Dan Komputer Medicom	1.932	24	3
TOTAL			1.932	24	3